



## Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur  
64112 0354771607

[www.pn-kediri.go.id](http://www.pn-kediri.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan Hukum - Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Kediri)

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

## Persyaratan

1. Surat Asli yang akan dilegislati ;
2. Fotokopi Surat yang dilegislati.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum menerima permohonan Legislasi
2. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memeriksa kelengkapan berkas Legislasi dan selanjutnya diberikan ke staf hukum untuk segera diproses
3. Staf hukum memberikan berkas kepada Panmud Hukum untuk diperiksa
4. Staf Hukum memproses dengan menstempel Legislasi dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum
5. Staf Hukum selesai melegislasi dan diberikan ke petugas meja pelayanan PTSP Hukum untuk diberikan ke Pemohon
6. Pemohon menerima Berkas yang sudah diLegislasi dan membayar biaya PNBP

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

10000

Pemohon Membayar Biaya PNBP

## Produk Pelayanan

1. Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Kediri)

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur  
64112 0354771607

[www.pn-kediri.go.id](http://www.pn-kediri.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

### PENGADUAN LAYANAN

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607